
**PERAN MODIN SEBAGAI BIRO JASA ADMINISTRASI PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI KUA LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER)**

Hasbi Ash Shiddiqi¹, Anisa Ulhanif², Nurmaidah³, Zulfatul Hasanah⁴

**Hasbiashshiddqi@gmail.com¹, anisaulhanif24@gmail.com²,
nurmaidah1109@gmail.com³, Zulfatulhasanah20@gmail.com⁴
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember¹²³⁴**

Article Info

Article history:

Received Juni 17, 2023

Revised Juli 27, 2024

Publish Juli 31, 2024

Keywords:

Modin, Biro Jasa, Administrasi Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, KUA Ledokombo.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modin sebagai biro jasa administrasi perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam, dengan studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Ledokombo, Kabupaten Jember. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya administrasi perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan negara, serta bagaimana modin, sebagai petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, menjalankan perannya dalam memastikan keabsahan dan legalitas pernikahan. Modin memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang meliputi verifikasi dokumen, penyusunan akta nikah, dan memberikan bimbingan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan modin, Kepala KUA, pasangan yang menikah di KUA Ledokombo, serta observasi langsung terhadap proses administrasi perkawinan. Dokumentasi dan analisis dokumen juga dilakukan untuk mendukung data primer. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab modin, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modin di KUA Ledokombo berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat memenuhi syarat sah menurut hukum keluarga Islam. Modin bertugas melakukan verifikasi dokumen, membantu calon pengantin dalam proses administrasi, dan memberikan bimbingan pranikah yang mencakup aspek-aspek hak dan kewajiban suami istri serta etika berumah tangga menurut Islam

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Hasbi Ash Shiddiq

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

hasbiashshiddiqi@gmail.com

PENDAHULUAN

Administrasi perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Modin, atau Pegawai Pencatat Nikah (P3N), memegang peranan vital dalam proses ini. Modin tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran upacara pernikahan, tetapi juga berperan sebagai biro jasa administrasi yang mengurus berbagai dokumen penting. Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ribuan pernikahan setiap tahun dilaksanakan dengan bantuan modin, menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga hukum keluarga Islam memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Hukum keluarga Islam di Indonesia diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam adalah administrasi yang tepat dan lengkap. Modin dalam perannya sebagai P3N bertugas untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan seperti akta nikah, surat izin menikah, dan dokumen lainnya telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam masyarakat Islam tradisional, modin juga berfungsi sebagai figur penting yang membantu masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama mereka, termasuk dalam urusan pernikahan. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi juga memberikan bimbingan dan edukasi kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum baik secara agama maupun negara.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai peran modin dalam administrasi perkawinan. Sebagai contoh, penelitian oleh Zainuddin (2018) mengungkapkan bahwa modin memainkan peran kunci dalam memastikan sahnya pernikahan menurut hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa modin berperan dalam verifikasi dokumen, pendaftaran pernikahan, dan memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Penelitian lain oleh Hartono (2019) menyoroti pentingnya peran modin dalam memediasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah seperti KUA, terutama dalam memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pernikahan.

Namun, meskipun peran modin dalam administrasi perkawinan telah banyak dibahas, masih sedikit penelitian yang secara khusus meneliti peran modin dalam perspektif hukum

keluarga Islam secara mendalam. Banyak penelitian yang lebih fokus pada aspek administratif tanpa mengaitkannya secara langsung dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan peran modin dalam administrasi perkawinan dengan perspektif hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, penelitian ini tidak hanya melihat peran modin dari segi administratif tetapi juga menilai sejauh mana tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam. Studi ini berfokus pada kasus di KUA Ledokombo, Kabupaten Jember, yang memberikan konteks lokal dan spesifik untuk memahami bagaimana peran modin diimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini juga meneliti bagaimana instruksi terbaru dari Dirjen Bimas Islam tentang Pengangkatan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) mempengaruhi peran dan tugas modin. Instruksi ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pengangkatan dan tugas modin, serta mendorong penggunaan teknologi dalam administrasi pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menilai dampak instruksi tersebut terhadap efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pernikahan, serta kualitas bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis peran modin sebagai biro jasa administrasi perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan Menilai sejauh mana tugas dan tanggung jawab modin di KUA Ledokombo sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang peran modin dalam administrasi perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan fokus pada kasus di KUA Ledokombo, Kabupaten Jember, penelitian ini memberikan wawasan kontekstual yang mendalam tentang praktik administrasi perkawinan di tingkat lokal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung peran modin, serta bagi lembaga pendidikan dalam merancang program pelatihan yang relevan bagi modin.

Peran Modin Dalam Proses Administrasi Perkawinan Di Kecamatan Ledokombo

Perkawinan merupakan peristiwa yang didalamnya berisi banyak momen indah bagi pasangan dan keluarga besar yang melangsungkan perkawinan. Tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, baik dari persyaratan perkawinan secara agama atau persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pasangan terlebih dahulu. Dalam syarat perkawinan secara agama tentu biasanya telah dipikirkan dan diselesaikan secara baik-baik oleh kedua pasangan dan keluarga yang hendak

melangsungkan perkawinan, akan tetapi untuk syarat administrasi yang dilakukan di KUA Kecamatan atau biasa disebut dengan istilah pencatatan nikah itu dianggap sedikit rumit oleh sebagian masyarakat yang kurang paham mengenai proses pendaftaran perkawinan, oleh karena itu biasanya dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi itu memakan banyak waktu dalam menyelesaikannya.

Namun setelah melaksanakan proses pendaftaran perkawinan khususnya pencatatan nikah pasangan suami istri akan mendapatkan akta nikah yang merupakan bukti autentik pencatatan nikah. Dalam hal ini akta nikah sangat penting karena merupakan bukti adanya suatu pernikahan/perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemenuhan syarat administrasi perkawinan diatas, masyarakat di Kecamatan Ledokombo dibantu oleh Modin dalam proses penyelesaiannya. Hal ini terjadi karena sudah menjadi tradisi turun temurun ditengah masyarakat yaitu memanfaatkan modin sebagai biro jasa administrasi perkawinan , dan masih berlaku hingga sekarang. Proses pencatatan nikah melalui modin merupakan hal yang wajar terjadi di Kecamatan Ledokombo. Semua masyarakat Kecamatan Ledokombo yang hendak melangsungkan perkawinan pasti melalui modin dalam hal pencatatan perkawinannya. Seperti ungkapan dari bapak Hambari yang berprofesi sebagai modin:

“Masyarakat desa lembengan Kecamatan Ledokombo, semuanya pasti melalui saya dalam mendaftarkan perkawinannya. Hal itu sudah terjadi turun temurun dari dulu, dari modin modin terdahulu.sebenarnya Modin desa itu tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan KUA, modin desa hanya membantu masyarakat dalam hal pendaftaran perkawinan, maka dari itu modin desa sering ke KUA Kecamatan, bukan berarti modin desa itu mempunyai kedudukan di KUA Kecamatan. menjadi modin hanya semata-mata ikhlas karena allah dan sebagai motivasi diri dalam membantu masyarakat desa yang masih bingung cara mengurus administrasi pernikahan terutama pada pernikahan anak yang pertama.”

Dari ungkapan diatas dapat kita simpulkan bahwasannya peran modin dalam kecamatan ledokombo merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya masyarakat di kecamatan ledokombo masih sangat mempercayai modin untuk mengurus administrasi/ pendaftaran pernikahannya. Hal ini juga merupakan sebuah keuntungan bagi pihak-pihak terkait. Bagi calon pengantin akan memudahkan mereka dalam mendaftarkan perkawinannya dan tidak perlu ribet ke KUA Kecamatan dalam mengurus proses pencatatan nikah, dan juga untuk menghemat waktu supaya bisa mengurus atau menyiapkan pekerjaan lain yang perlu disiapkan dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan keuntungan bagi modin desa akan mendapatkan kompensasi dari calon pengantin yang meminta bantuan modin dalam mengurus pencatatan nikah. Dan bagi pihak KUA Kecamatan diuntungkan karena tidak

perlu terlalu ribet dalam mengurus masyarakat yang hendak mendaftarkan perkawinannya, karena semua persyaratan telah diurus oleh modin, terlebih lagi pihak KUA bisa mengetahui informasi pasangan yang hendak menikah dari modin. Oleh karena itu, adanya peran dari modin sangat berpengaruh dalam proses perkawinan, terkhusus perkawinan di kecamatan ledokombo. Keuntungan bisa dirasakan bagi KUA Kecamatan guna untuk mengetahui terkait keberadaan dan keabsahan seorang wali nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *Mitsaqon Gholidhon* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Didalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang membahas mengenai perkawinan, yaitu antara lain: QS. Ar-Rum (30): 21

Yang artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram”.

Perkawinan di Indonesia harus dicatatkan . Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan pada ayat ke 2 berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat banyak perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hanya memenuhi tuntutan agama saja berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan, tuntutan administratif berdasarkan Pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi karena perkawinannya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Lantas, apakah suatu perkawinan harus dicatat agar menjadi sah? Pada dasarnya, pencatatan yang dilakukan atas suatu perkawinan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan, sehingga tidak memengaruhi keabsahan status suami dan istri. Hal ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan.

Adapun materi pokok dalam putusan tersebut berisi pembahasan untuk membuktikan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengenai hubungan perdata anak di luar perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sepanjang diartikan menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki, yaitu dalam hal ini seorang ayah. Selanjutnya, dalam Putusan MK tersebut dikatakan juga bahwa pencatatan hanya

menjadi kewajiban administratif yang membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, putusan tersebut menegaskan bahwa makna pentingnya kewajiban administratif yang dimaksud adalah agar negara dapat memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Akan tetapi, perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yang meliputi konsekuensi yuridis terhadap akibat-akibat perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah dan hak waris. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan menjadi syarat formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis baik dalam hak-hak keperdataan maupun kewajiban nafkah dan hak waris.

Oleh karena hal itulah maka modin di kecamatan ledokombo meskipun tidak memiliki jabatan struktural di KUA Ledokombo, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu mengkampanyekan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Ledokombo. Dalam hal ini juga bisa memperkuat fungsi KUA sebagai implemenasi *Siyasah Syar'iyah* (kebijakan administratif) negara untuk mewujudkan kemaslahatanarganya.

Motivasi Masyarakat Memilih Menggunakan Jasa Modin Dalam Pengurusan Adminitrasi Perkawinan Di Kecamatan Ledokombo

Perkawinan merupakan peristiwa yang istimewa, oleh karena itu masyarakat tidak ingin adanya salah langkah dalam prosesnya. Dalam hal ini, masyarakat khususnya orang tua dari calon pengantin, ingin yang terbaik bagi anaknya. Pasti orang tua menyuruh dan menemani anaknya untuk menemui modin guna meminta bantuan dalam proses perkawinannya. Hal semacam ini berlangsung turun temurun di kecamatan ledokombo, padahal pada peraturan yang berlaku dalam mendaftarkan perkawinan, calon pengantin bisa langsung mendaftarkan perkaawinannya di KUA Kecamatan dan tidak dipungut biaya apapun, kecuali jika melangsungkan akad di luar kantor akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kecamatan ledokombo dimana mereka lebih memilih untuk mendaftarkan perkawinannya melalui modin. hal itu dikarenakan proses pendaftaran perkawinan ini termasuk ribet, banyak mengurus tenaga, pikiran, dan waktu.

Alasan paling banyak ditemui ialah banyak yang tidak punya waktu dikarenakan pekerjaan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Anwari yang berprofesi sebagai modin di wilayah kecamatan ledokombo "*kebanyakan masyarakat di desa itu ngalem (manja) karena mereka maunya yang simple ngumpulin berkas ya sudah setelah itu urusan mudin semuanya*" hal ini juga diperkuat dengan alasan masyarakat yang mengatakan mereka masih

sibuk mengurus hal-hal pekerjaannya seperti kerja di sawah, kantor, dll.

Seperti yang diungkapkan oleh idayani masyarakat kecamatan ledokombo yang telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan bantuan modin:

”Dikarenakan saya telah bekerja sebagai guru, untuk mengurus proses perkawinan saya sendiri akan banyak menguras waktu, pikiran, tenaga saya, oleh karena itu saya disuruh oleh ayah dan ibu saya untuk memasrahkan semuanya ke modin saja. Dan saya tinggal terima jadi, serta bisa fokus dulu ke pekerjaan dan tidak perlu bolak balik ke KUA Kecamatan.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ananda selaku masyarakat kecamatan ledokombo:

“Saya kerja di gudang mbk, jadi libur hanya hari minggu saja, jika saya mengurus sendiri hari minggu maka KUA Kecamatan juga tutup, oleh karena itu saya diskusi sama kedua orang tua saya dan keputusannya ya meminta bantuan modin meskipun itu mengeluarkan biaya lebih dari biasanya”

Dari dua ungkapan diatas, masyarakat kecamatan ledokombo banyak yang tidak mempunyai waktu untuk mengurus dan memenuhi semua persyaratan dalam mendaftarkan perkawinannya. Hal itu memang benar adanya, untuk mengurus pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan tidak bisa hanya sekali datang untuk menyelesaikannya. Seperti ungkapan dari modin yang bernama Anwari :

“Untuk mengurus pendaftaran perkawinan tidak bisa hanya sekali jalan”“Pertama, mereka (calon pengantin) akan silaturahmi ke saya mas untuk menjelaskan tujuan mereka untuk menikah dan saya juga ngasi penjelasan dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Dan beberapa hari kemudian mereka kembali untuk ngasi berkas-berkas persyaratan. Kedua, saya minta ttd ke Kepala Desa, setelah itu saya ke KUA untuk mendaftarkan perkawinan, setelah di cek dan lengkap saya bayar pendaftaran perkawinan ke bank terdekat, dan kembali lagi ke KUA untuk ngasi bukti pembayaran. Setelah itu saya kembali, dan rafa' pun saya harus ikut mendampingi para calon. Pada akhirnya ya acara akad yang mengundang penghulu dan saya dan biasanya dilaksanakan di rumah pengantin dan pengantin akan mendapatkan buku nikah.”

Dari pernyataan modin diatas, dapat diketahui bahwa peran dari modin dalam proses pencatatan nikah begitu besar. Oleh karena itu, modin dipandangan masyarakat begitu disegani dan dihormati. Dan jika memilih mendaftarkan perkawinan melalui modin, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 800.000. Biaya Rp. 600.000 untuk biaya perkawinan (Khusus perkawinan diluar kantor) dan Rp. 200.000 untuk biaya operasional dan tenaga dari modin desa itu sendiri. Selain alasan tidak mempunyai waktu lebih karena mempunyai pekerjaan masing-masing, ada juga yang meminta bantuan kepada modin dikarenakan tidak begitu faham mengenai prosedur dan proses perkawinan. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani, kurangnya informasi dan masih mempercayai adat yang masih berlaku. Dari pernyataan diatas, hal ini bisa terjadi dikarenakan kebiasaan dari masyarakat jika mau melangsungkan

perkawinan, mereka akan melibatkan modin didalamnya yakni mengurus proses dari pendaftaran hingga terjadinya akad nikah.

Dari beberapa alasan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat kecamatan ledokombo memilih yang mudah dan instan dengan menggunakan jasa modin dalam proses pencatatan nikah. Jika memasrahkan semuanya ke modin, pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan bisa mengurus urusan lain terkait perkawinan atau bisa fokus untuk bekerja.

Faktor-faktor penyebab masyarakat kecamatan ledokombo lebih memilih mendaftarkan perkawinan melalui modin ialah bermacam-macam seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa narasumber yang telah di wawancarai oleh peneliti, seperti dari faktor kebiasaan (adat), faktor kesibukan, dan minimnya pengetahuan tentang prosedur pencatatan perkawinan sehingga mendorong masyarakat terutama calon pengantin menggunakan jasa modin untuk menguruskan persoalan administrasi mereka di KUA setempat.

Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, peran modin sebagai biro jasa administrasi perkawinan sangat penting dan berhubungan langsung dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan. Modin membantu memfasilitasi proses administrasi pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, modin bertindak sebagai petugas yang memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi sebelum dan setelah pernikahan dilangsungkan. Ini termasuk pengurusan dokumen-dokumen seperti surat izin menikah, akta nikah, dan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Peran modin ini krusial untuk memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah oleh negara.

Modin, sebagai figur penting dalam masyarakat Islam tradisional di Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam administrasi perkawinan. Modin tidak hanya berfungsi sebagai penghulu yang memimpin upacara pernikahan, tetapi juga sebagai biro jasa administrasi yang mengurus berbagai dokumen pernikahan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, peran ini sangat vital karena administrasi yang tepat adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Modin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan seperti akta nikah, surat izin menikah, dan dokumen lainnya terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum baik secara agama maupun negara.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, peran modin dalam administrasi pernikahan

sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak istri dan suami. Dalam Islam, pernikahan adalah kontrak yang sah antara dua individu yang harus didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan benar. Modin membantu memastikan bahwa kontrak ini memiliki dasar yang kuat melalui penyusunan dan pengarsipan dokumen yang diperlukan. Dengan demikian, modin berperan dalam menjamin bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi dan dapat dipertahankan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks ini, modin tidak hanya berperan sebagai petugas administratif tetapi juga sebagai pelindung hak-hak keluarga dalam Islam.

Secara keseluruhan, peran modin sebagai biro jasa administrasi perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam sangat penting untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan syariat dan hukum negara. Modin bertanggung jawab tidak hanya untuk administrasi, tetapi juga untuk pendidikan, bimbingan, dan perlindungan hak-hak keluarga. Melalui peran yang komprehensif ini, modin membantu menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tantangan yang dihadapi dalam konteks modern memerlukan adaptasi dan inovasi, namun dengan komitmen yang kuat terhadap tugasnya, modin dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat Islam.

Kedudukan Modin Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ - II - 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N

Pengangkatan P3N atau yang dikenal sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk kawasan tertentu di Indonesia diatur dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ - II - 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N, P3N memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi pernikahan di Indonesia, khususnya di bawah undang-undang terbaru yang mengatur P3N. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab P3N dalam memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. P3N bertugas untuk mencatat dan mengelola administrasi pernikahan, memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran ini penting untuk menjamin legalitas pernikahan di mata hukum, baik hukum agama maupun hukum negara.

Menurut undang-undang terbaru, P3N juga bertanggung jawab dalam proses verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pernikahan. Ini termasuk pengecekan identitas calon pengantin, surat izin dari orang tua atau wali jika diperlukan, serta dokumen lain yang menjadi syarat sahnya pernikahan. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mencegah adanya penipuan atau kesalahan administratif yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dengan adanya verifikasi yang ketat, P3N memastikan bahwa pernikahan yang tercatat adalah pernikahan yang sah secara

hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, undang-undang terbaru tentang P3N juga menekankan pentingnya pendidikan dan konseling pranikah yang diberikan oleh P3N kepada calon pengantin. Pendidikan pranikah ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban suami istri, aturan-aturan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum negara, serta pengetahuan tentang pengelolaan rumah tangga. Tujuan dari pendidikan pranikah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengantin sehingga mereka dapat memulai kehidupan berumah tangga dengan pengetahuan dan kesadaran yang memadai. Dengan demikian, P3N tidak hanya berperan dalam administrasi, tetapi juga dalam pembinaan calon pengantin untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Peran P3N juga melibatkan penggunaan teknologi dalam administrasi pernikahan. Undang-undang terbaru mengatur bahwa P3N harus mampu mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pernikahan. Ini termasuk penggunaan sistem informasi digital untuk pencatatan dan pengarsipan data pernikahan. Dengan adanya teknologi, proses administrasi pernikahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan dan memudahkan akses informasi bagi pihak-pihak terkait. P3N yang terlatih dalam penggunaan teknologi ini dapat memberikan layanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, undang-undang terbaru tentang P3N menegaskan peran penting modin dalam administrasi pernikahan di Indonesia. Tugas dan tanggung jawab P3N mencakup verifikasi dokumen, pendidikan pranikah, dan penggunaan teknologi dalam administrasi. Dengan kerangka hukum yang jelas, P3N dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan profesional, memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat sah secara hukum dan memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Peran ini tidak hanya penting untuk legalitas pernikahan, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai hukum dan agama.

Instruksi Dirjen Bimas Islam tentang Pengangkatan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Machasin merupakan langkah penting dalam pengaturan administrasi perkawinan di Indonesia. Instruksi ini bertujuan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab modin dalam menjalankan tugasnya sebagai P3N. Instruksi ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa administrasi pernikahan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara. Artikel ini akan menganalisis kedudukan modin berdasarkan instruksi tersebut, dengan menyoroti berbagai aspek penting termasuk tugas dan tanggung jawab, legalitas, pendidikan dan pelatihan, serta dampak instruksi

Instruksi Dirjen Bimas Islam memberikan definisi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab modin sebagai P3N. Sebagai P3N, modin bertanggung jawab untuk membantu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi perkawinan. Tugas utama P3N meliputi pencatatan pernikahan, verifikasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pernikahan, dan penyusunan laporan administrasi pernikahan. Dalam konteks ini, modin berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah terpenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan. Ini termasuk pengecekan dokumen identitas calon pengantin, surat izin dari orang tua atau wali jika diperlukan, serta dokumen lainnya yang menjadi syarat sahnya pernikahan.

Selain tugas administratif, modin sebagai P3N juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan konseling pranikah kepada calon pengantin. Pendidikan pranikah ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban suami istri, aturan-aturan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum negara, serta pengetahuan tentang pengelolaan rumah tangga. Tujuan dari pendidikan pranikah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengantin sehingga mereka dapat memulai kehidupan berumah tangga dengan pengetahuan dan kesadaran yang memadai. Dengan demikian, modin tidak hanya berperan dalam administrasi, tetapi juga dalam pembinaan calon pengantin untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Instruksi Dirjen Bimas Islam memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengangkatan dan tugas modin sebagai P3N. Dengan adanya instruksi ini, modin memiliki legitimasi yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi perkawinan terutama setelah lahirnya PMA No. 20 Tahun 2019 PMA No 19 Tahun 2019 mengganti istilah P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Dengan istilah P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan). Perubahan yang berhubungan dengan pembantu pegawai pencatat nikah hanya ditemui dalam bentuk perubahan istilah. tidak terdapat perubahan-perubahan mengenai tugas yang dilakukan dan tidak ditemukan penjelasan-penjelasan baru mengenai pembantu pegawai pencatat perkawinan. Legalitas ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh modin memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Instruksi ini juga berfungsi untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa semua proses administrasi pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, instruksi ini menegaskan pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi modin yang diangkat sebagai P3N. Modin harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek hukum, administrasi, dan teknologi informasi yang relevan dengan tugas P3N. Dengan adanya pelatihan yang memadai, modin diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan akurasi yang tinggi. Instruksi Dirjen Bimas Islam tentang Pengangkatan P3N memiliki dampak yang signifikan terhadap administrasi pernikahan di Indonesia.

Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pernikahan. Dengan adanya modin yang terlatih dan memiliki legitimasi hukum yang kuat, proses administrasi pernikahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pernikahan yang tercatat memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Selain itu, instruksi ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin. Dengan adanya modin yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum perkawinan, calon pengantin dapat menerima bimbingan yang lebih baik dan komprehensif. Ini penting untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Meskipun Instruksi Dirjen Bimas Islam memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengangkatan dan tugas modin sebagai P3N, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua modin yang diangkat sebagai P3N memiliki akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang memadai. Kementerian Agama perlu memastikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan dapat diakses oleh semua modin, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan mencakup semua aspek yang relevan dengan tugas P3N, termasuk hukum, administrasi, dan teknologi informasi.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa semua proses administrasi pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Agama perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua modin menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk pernikahan tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh calon pengantin. Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Agama perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa semua modin memiliki akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang memadai, serta bahwa semua

proses administrasi pernikahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Modin sebagai figur penting dalam masyarakat Islam tradisional di Indonesia memiliki peran signifikan dalam administrasi perkawinan. Tidak hanya memimpin upacara pernikahan, modin juga berfungsi sebagai biro jasa administrasi yang mengurus berbagai dokumen pernikahan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, peran ini vital karena administrasi yang tepat adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Modin bertanggung jawab memastikan semua dokumen seperti akta nikah, surat izin menikah, dan dokumen lainnya terpenuhi dan sesuai syariat Islam, sehingga pernikahan memiliki kekuatan hukum baik secara agama maupun negara.

Di Kecamatan Ledokombo, peran modin sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak istri dan suami. Modin membantu memastikan kontrak pernikahan memiliki dasar yang kuat melalui penyusunan dan pengarsipan dokumen yang diperlukan, melindungi hak-hak kedua belah pihak jika terjadi perselisihan. Tugas modin meliputi membantu pendaftaran nikah atau rujuk di KUA, mempersiapkan dokumen penting, menjadi perantara antara masyarakat dan kelurahan, memeriksa dokumen dengan teliti, memberikan informasi terkait KUA, serta ikut dalam prosesi akad nikah hingga keluarnya buku nikah.

Instruksi Dirjen Bimas Islam tentang Pengangkatan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengangkatan dan tugas modin sebagai P3N. Instruksi ini memastikan semua proses administrasi pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik agama maupun negara. Peran modin sebagai P3N mencakup tugas administratif, verifikasi dokumen, pendidikan pranikah, dan penggunaan teknologi dalam administrasi pernikahan. Instruksi ini meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan pernikahan, serta kualitas bimbingan pranikah, sehingga modin dapat berkontribusi menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai hukum dan agama di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Farhan, Aisyah Rahmati. "Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)." *Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

- Fauzi, Muchammad Iqbalul. "Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)." *E THESIS UIN MALANG*, no. 0 (2016): 1–101.
- Fauzi, Muhammad Latif. "Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence." *Al-Jami'ah* 57, no. 2 (2019): 397–424. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.397-424>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Jawa Tengah, and Mahkamah Kostitusi. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi The Descendants of Children Outside of Marriage After Constitutional Court." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 2.
- Hidayani, Estuning Matin. "Efektivitas Penghapusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah)(Study KUA Pekalongan Lampung Timur)." *IAIN Metro*, 2019.
- Muhsin, Imam. "Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi." *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 20, no. 2 (2022): 122. <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20201>.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Mitra Abadi Press, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia: Journal of Social Sciences and Humanities*, 2012, 329–41.
- Nur Hadi, Mukhammad, and Khiyaroh Khiyaroh. "Modin Dan Otoritasnya; Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 33. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.7352>.
- RI, Kementerian Agama. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Website Kementerian Agama*, 2019, 1–30.
- Romadhoni, Salsabila, Yasin Arief, and M Choirun Nizar. "Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023, 56–63.
- Segara, I Nyoman Yoga. "Modin Sebagai Patronase Perkawinan Di Kota Semarang, Sebuah Tinjauan Antropologi Budaya." *Harmoni* 16, no. 1 (2017): 168–83. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.68>.
- Setiamy, Arasy Ayu, and Etika Deliani. "Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017." *E THESIS UIN MALANG 2* (2019): 5–83.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. "Penentuan Waktu Pernikahan Perspektif ' Urf (Study Kasus Di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)." *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023): 349–71.
- Sutopo, Umarwan. "KEDUDUKAN MODIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, Juli 2024

Studi Kasus Di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo.” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 1–99.

Yusroini, Alif. “Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.” *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id*, 2019, 55.